



**PMK Nomor 74 Tahun 2024**

**PEMBENTUKAN CADANGAN**

**PIUTANG TAK TERTAGIH**

**YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**

Untuk Usaha Bank dan Badan Usaha Lain yang Menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan

(Pengganti Pasal terkait dalam PMK-81/PMK.03/2009 stdd. PMK-219/PMK.011/2012)



# PENDAHULUAN

PMK-74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto  
(Pengganti Pasal terkait dalam PMK-81/PMK.03/2009 stdd. PMK-219/PMK.011/2012)

# LATAR BELAKANG

1

## Norma baru Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 UU PPh sttd. UU HPP

### Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 UU PPh sttd. UU HPP

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap **tidak boleh dikurangkan** pembentukan atau pemupukan dana cadangan, **kecuali**:

**cadangan piutang tak tertagih** untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang *yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;* yang memenuhi persyaratan tertentu.

**Boleh  
Dikurangkan**  
dari Penghasilan  
Bruto

2

## Amanah Pasal 32C UU PPh sttd. UU HPP dan Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2022

### Pasal 32C UU PPh

**Ketentuan lebih lanjut** mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c **diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.**

### Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2022

**Ketentuan** mengenai pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang memenuhi persyaratan tertentu **diatur dalam Peraturan Menteri.**



# URGENSI

1

**Terdapat penerapan Standar Akuntansi Keuangan baru di Indonesia (PSAK 109)**

PSAK 109 mengubah secara signifikan ketentuan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit/Pembiayaan dalam lapkeu komersial **sejak 1 Januari 2020**.

2

**Melaksanakan amanah Pasal 32C UU PPh sttd. UU HPP dan Pasal 20 ayat (3) PP-55 Tahun 2022**

yang **telah berlaku** pada tahun **2021** (UU HPP) dan tahun **2022** (PP-55).

3

**Menyesuaikan pengaturan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih**

sebagaimana amanah UU PPh yang belum terakomodasi dalam ketentuan sebelumnya, yaitu PMK-81/PMK.03/2009 sttd. PMK-219/PMK.010/2012 (PMK-81/2009).

# TUJUAN

Untuk lebih **memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan**, serta untuk **menyelaraskan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan** dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan untuk keperluan perpajakan.



# STATUS PMK-74/2024



PMK-74/2024  
merupakan  
**PMK BARU**

**Mencabut & mengganti** pasal-pasal terkait cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan pada ketentuan sebelumnya (PMK-81/2009).

## PMK-81/2009

<b>Pasal 1</b>	Ruang Lingkup Subjek dan Objek	Berlaku
	a. Cadangan Piutang Tak Tertagih untuk Usaha Bank dan Badan Usaha Lain yang Menyalurkan Kredit, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan Perusahaan Anjak Piutang	
	b. Cadangan untuk Usaha Asuransi	
	c. Cadangan Penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan	
	d. Cadangan Biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan	
	e. Cadangan Biaya Penanaman Kembali untuk Usaha Kehutanan	
	f. Cadangan Biaya Penutupan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Limbah Industri untuk Usaha Pengolahan Limbah Industri	
<b>Pasal 2</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Bank Umum Konvensional	Dicabut dan diganti dengan <b>PMK-74</b>
<b>Pasal 3</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Bank Umum Syariah	
<b>Pasal 4</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih BPR Konvensional	
<b>Pasal 5</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih BPR Syariah	
<b>Pasal 6</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Koperasi Simpan Pinjam	
<b>Pasal 7</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih PT PNM	
<b>Pasal 7A</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih LPEI	
<b>Pasal 7B</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	
<b>Pasal 7C</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih PT Perusahaan Pengelola Aset	
<b>Pasal 8</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Perusahaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	
<b>Pasal 9</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Perusahaan Pembiayaan Konsumen	
<b>Pasal 10</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih Perusahaan Anjak Piutang	Berlaku
<b>Pasal 11</b>	Cadangan Piutang Tak Tertagih untuk Wajib Pajak yang secara bersamaan melakukan Kegiatan Usaha SGU dengan Hak Opsi, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Anjak Piutang	
Pasal 12	Cadangan Premi Tanggungan Sendiri Perusahaan Asuransi Kerugian	
Pasal 13	Cadangan Klaim Tanggungan Sendiri Perusahaan Asuransi Kerugian	
Pasal 14	Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa	
Pasal 15	Cadangan Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan	
Pasal 16	Cadangan Biaya Reklamasi Perusahaan Pertambangan	
Pasal 17	Cadangan Biaya Penanaman Kembali Perusahaan Kehutanan	
Pasal 18	Cadangan Biaya Penutupan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Limbah Industri	
Pasal 19	Pencabutan KMK-80/1995 stdtd. PMK-83/2006	
Pasal 20	Pemberlakuan PMK	





# POKOK PENGATURAN

PMK-74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh  
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto  
(Pengganti Pasal terkait dalam PMK-81/PMK.03/2009 stdd. PMK-219/PMK.011/2012)

# SKEMA PMK



BATANG TUBUH		
<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	
	Pasal 1	Definisi
<b>BAB II</b>	<b>PEMBEBANAN PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>	
	Pasal 2	Dua metode pembebanan piutang tak tertagih
	Pasal 3	Rincian lingkup subjek
	Pasal 4	Konsep pembebanan pembentukan cadangan piutang tak tertagih
	Pasal 5	Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak
	Pasal 6	Besarnya agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat piutang
	Pasal 7	Persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan
	Pasal 8	Penyampaian dokumen persyaratan pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
	Pasal 9	Penerimaan kembali selama Tahun Pajak berjalan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
<b>BAB III</b>	<b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
	Pasal 10	Peralihan BPR dan nilai tercatat cadangan pada saat berlakunya PMK
<b>BAB IV</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
	Pasal 11	Pencabutan pasal bank dan badan usaha lain di PMK-81
	Pasal 12	Ketentuan PMK berlaku sejak Tahun Pajak 2024
	Pasal 13	Pemberlakuan PMK
LAMPIRAN		
<b>LAMP</b>	Huruf A	Batasan Tertentu Penghitungan Nilai Tercatat Cadangan Piutang Tak Tertagih pada Akhir Tahun
	Huruf B	Contoh Penghitungan Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
	Huruf C	Jenis Agunan yang Diperhitungkan sebagai Pengurang Nilai Tercatat Piutang Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
	Huruf D	Contoh Format Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Diperhitungkan sebagai Pengurang Nilai Tercatat Cadangan Piutang Tak Tertagih pada Awal Tahun Pajak



# METODE Pembebanan Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Pasal 2 dan 4)

## Pembebanan Penghapusan Piutang Tak Tertagih

### Metode Langsung (*Direct Write-Off*)

**Ps.6** ayat (1) huruf h UU PPh

**Biaya Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih**

**PMK-105/2009** sttd. **PMK-207/2015**

Formula BIAYA  
**= Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih**

Merupakan **biaya yang boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto, dengan **persyaratan tertentu**



**Beda Waktu/  
Beda Temporer**

### Metode Cadangan (*Allowance*)

**Ps.9** ayat (1) huruf c.1 UU PPh

**Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih**



**PMK-74/2024**

Formula BIAYA  
**= Nilai Tercatat Akhir Cadangan – Cadangan Awal\*)**  
**\*) Cadangan Awal**  
**= Nilai Tercatat Awal Cadangan – Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Selama Tahun Pajak Berjalan**

\*) Metode penghapusan piutang tak tertagih merupakan salah satu metode pembukuan yang dapat dipilih untuk diterapkan Wajib Pajak secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.



# PETA KONSEP Pembebanan Penghapusan Piutang Tak Tertagih Fiskal



# RUANG LINGKUP PMK (Pasal 1 dan 3)

## SUBJEK BADAN USAHA

yang Boleh Mengurangkan  
Pembentukan Cadangan



### A. Bank

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan/  
Perekonomian Rakyat



### B. Badan Usaha Lain

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. PT Perusahaan Pengelola Aset
3. **Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan:**
  - a. Perusahaan Pembiayaan (SGU, PK, AP)
  - b. Perusahaan Modal Ventura\*
  - c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
  - d. Perusahaan Pergadaian\*
4. **Lembaga Keuangan Mikro\***
5. **Lembaga Keuangan Lainnya:**
  - a. PT Permodalan Nasional Madani
  - b. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
  - c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  - d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)\*

Kemenkop

Terdaftar,  
Berizin,  
Diawasi,  
OJK

\*) baru di PMK-74/2024

## OBJEK PIUTANG

yang Boleh Dikurangkan  
Pembentukan Cadangannya

Seluruh Piutang  
Aset Keuangan



**Kredit (Pinjaman)  
dan/atau Pembiayaan**



Contoh penyajian Lapkeu:

Kas	
Giro pada Bank Indonesia	
Giro pada bank-bank lain	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	
Tagihan akseptasi	
Wesel tagih	
<del>Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali</del>	
<b>Kredit yang diberikan</b>	
<b>Piutang pembiayaan konsumen</b>	
<b>Piutang sewa pembiayaan</b>	
<b>Aset dari transaksi syariah - piutang murabahah</b>	
<del>Efek-efek untuk tujuan investasi</del>	



# KONSEP & ALUR Pembebanan Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih (Pasal 4)



Konsep pembebanan cadangan piutang tak tertagih secara fiskal pada prinsipnya **MENYESUAIKAN** konsep pembebanan CKPN komersial sesuai lapkeu berdasarkan SAK

## KOMERSIAL

**Laporan Posisi Keuangan dan CaLK:**  
Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit/Pembiayaan

Nilai Tercatat Awal = RpXXX

Penghapusan Tahun Berjalan = (RpXXX)

**Pembentukan Tahun Berjalan = RpXXX**

Nilai Tercatat Akhir = RpXXX

**Pembentukan Tahun Berjalan** = Nilai Tercatat Akhir – (Nilai Tercatat Awal – Penghapusan Tahun Berjalan)

## Laporan Laba Rugi

Pembentukan CKPN Kredit/Pembiayaan

**Beban Pembentukan CKPN Kredit/Pembiayaan = (RpXXX)**

## FISKAL

**Cadangan Piutang Tak Tertagih**  
Kredit/Pembiayaan

Nilai Tercatat Awal = RpXXX

Piutang yang Nyata-Nyata Tak Tertagih = (RpXXX)

**Pembentukan Tahun Berjalan = RpXXX**

Nilai Tercatat Akhir = RpXXX

**Pembentukan Tahun Berjalan** = Nilai Tercatat Akhir – (Nilai Tercatat Awal – Piutang yang Nyata” Tak Tertagih)

## SPT

**Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih = (RpXXX)**

**NEXT** →



# KONSEP & ALUR Pembebanan Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal

## FISKAL

### Cadangan Piutang Tak Tertagih Kredit/Pembiayaan

#### Penghitungan

Nilai Tercatat Akhir = RpXXX

Nilai Tercatat Awal = RpXXX

Piutang yang Nyata-Nyata Tak Tertagih Tahun Pajak berjalan = (RpXXX)

Cadangan Awal = (RpXXX)

**Biaya Pembentukan / (Penghasilan)\*) Tahun Berjalan = RpXXX / (XXX)\*)**

#### Keterangan

Ps. 4,5,6 Sesuai SAK, dengan batasan tertentu

Ps. 4,5,6 Nilai tercatat akhir tahun sebelumnya

Ps. 4,7,8 Yang memenuhi persyaratan sdd. PMK-105/2009 stdtd. PMK-207/2015

Ps. 4 Hasil Penghitungan

Ps. 4(2)/  
Ps. 4(9) Hasil Penghitungan

\*) Jika nilai hasil penghitungan < 0, maka nilai tersebut diakui sebagai **PENGHASILAN**



#### Formula

**Pembentukan Tahun Berjalan**  
= Nilai Tercatat Akhir – (Cadangan Awal)

**Ps. 4**

# BATASAN Nilai Tercatat Akhir Cadangan Piutang Tak Tertagih (Ps.4,5,Lamp A.I)



Wajib Pajak boleh mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan SAK sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

**Batasan tertentu diterapkan pada penghitungan nilai tercatat akhir.** (Ps. 4 ayat (4))

Untuk Piutang berdasarkan **TAHAPAN (STAGING)**

1. Bank Umum
  2. Perusahaan SGU Hak Opsi
  3. Perusahaan Pembiayaan Konsumen
  4. Perusahaan Anjak Piutang
  5. PT PPA
  6. Perusahaan Pembiayaan
  7. Perusahaan Modal Ventura
  8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
  9. Perusahaan Pergadaian
  10. PT PNM
  11. PT SMI
  12. LPEI
  13. PT SMF
- yang melaksanakan usaha menyalurkan **KREDIT**

Kelompok Kualitas Piutang	% Batasan*)
Tahap baik ( <i>stage 1</i> )	1,4%
Tahap kurang baik ( <i>stage 2</i> )	23%
Tahap buruk ( <i>stage 3</i> )	71%

\*)

Batasan tertentu diterapkan pada setiap kelompok kualitas piutang (bukan pada jumlah keseluruhan), yaitu dengan mengalikan persentase tersebut pada nilai tercatat setiap kelompok kualitas piutang.



# PENGHITUNGAN Nilai Tercatat Akhir (Pasal 5)



Wajib Pajak boleh mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dihitung berdasarkan SAK sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

**Batasan tertentu diterapkan pada penghitungan nilai tercatat akhir.** (Ps. 4 ayat (4))

Untuk Piutang berdasarkan **TAHAPAN (STAGING)**

**Ilustrasi 1: BUK**

Diketahui:

Laporan Keuangan Komersial

Kelompok Piutang	Nilai Tercatat Piutang	CKPN Piutang	Jumlah Nilai Tercatat Akhir
Baik	750.000	15.000	135.000
Kurang Baik	100.000	20.000 ✓	
Buruk	150.000	100.000 ✓	

Dihitung:

Batasan Cadangan Fiskal

%	Nilai
1,4	10.500 ✓
23	23.000
71	106.500

Ditentukan:

Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal

Nilai	Jumlah Nilai Tercatat Akhir
10.500	130.500
20.000	
100.000	

Dari Laporan Posisi Keuangan & Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai Lampiran A Bagian I

= % batasan x nilai tercatat piutang

Ditentukan dari **nilai yang lebih kecil** antara: CKPN komersial sesuai SAK vs batasan cadangan fiskal

Jumlah nilai tercatat akhir **menjadi nilai tercatat awal** Tahun Pajak berikutnya



# BATASAN Nilai Tercatat Akhir Cadangan Piutang Tak Tertagih (Ps.4,5,Lamp A.II)

Untuk Piutang berdasarkan **KOLEKTIBILITAS**

Kelompok Kualitas Piutang		Batasan Cadangan Piutang*)				Dasar Penghitungan
Tingkat	Jenis Kualitas			%		
Kolektabilitas 1	Lancar	1%	0%	0,5%	0,5%	Nilai tercatat piutang setelah dikurangi agunan
Kolektabilitas 2	Dalam Perhatian Khusus	5%	5%	3%	-	
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar	15%	15%	10%	10%	
Kolektabilitas 4	Diragukan	50%	50%	50%	50%	
Kolektabilitas 5	Macet	100%	100%	100%	100%	

Wajib Pajak yang melaksanakan usaha menyalurkan **KREDIT**:

1. Perusahaan Pergadaian
2. LKM

Wajib Pajak yang melaksanakan usaha menyalurkan **PEMBIAYAAN SYARIAH**:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Bank Umum                      | 7. Perusahaan Modal Ventura            |
| 2. LPEI                           | 8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur |
| 3. Perusahaan SGU Hak Opsi        | 9. PT PNM                              |
| 4. Perusahaan Pembiayaan Konsumen | 10. PT SMI                             |
| 5. Perusahaan Anjak Piutang       | 11. Perusahaan Pergadaian              |
| 6. Perusahaan Pembiayaan          | 12. LKM                                |

## PT SMF

yang melaksanakan usaha menyalurkan pembiayaan syariah

## BPR

yang melaksanakan usaha menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan syariah

## KSP

yang melaksanakan usaha menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan syariah

\*)

- a. Batasan tertentu **diterapkan pada setiap kelompok kualitas piutang** (bukan pada jumlah keseluruhan), yaitu dengan mengalikan persentase tersebut pada nilai tercatat setiap kelompok kualitas piutang.
- b. Pengurangan agunan tidak dilakukan terhadap penghitungan cadangan piutang kolektibilitas 1 pada Bank Umum, LPEI, PT SMF, BPR, KSP, LKM, dan Pergadaian, sesuai POJK.



# JENIS & BESARNYA AGUNAN sebagai pengurang piutang (Pasal 6 dan Lampiran C)

## Agunan Likuid

- Tabungan, deposito, giro, simpanan jaminan (*security deposit*), dan/atau uang kertas asing.**
- Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau **surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.**
- Jaminan pemerintah** Indonesia dan/atau jaminan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Logam mulia.**

## Agunan Lainnya

- Efek** yang dicatatkan di bursa efek dan/atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Tanah dan/atau bangunan**, termasuk rumah, rumah susun, rumah komersial, dan/atau gedung perkantoran, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak/kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.
- Tanah dan/atau bangunan**, termasuk rumah, rumah susun, rumah komersial, dan/atau gedung perkantoran, dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.
- Mesin dan/atau elektronik**, baik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah maupun tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah.
- Pesawat udara dan/atau kapal laut**, dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.
- Kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau persediaan.**
- Resi gudang.**

sebesar **100%**

sebesar **75%**

**dari nilai agunan**  
berdasarkan penilaian Wajib Pajak atau laporan kepada OJK



# PENGHITUNGAN Nilai Tercatat Akhir (Pasal 5 dan Pasal 6)

## Ilustrasi 2: BUS

Untuk Piutang berdasarkan **KOLEKTIBILITAS**

Laporan Keuangan Komersial				Laporan OJK		Batasan Cadangan Fiskal				Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal
Kelompok Piutang	Nilai Tercatat Piutang	CKPN Piutang	Jumlah Nilai Tercatat Akhir	Agunan Dilaporkan	Agunan Dikurangkan (cfm WP)	Agunan (100% atau 75%)	Piutang Setelah Agunan	%	Nilai	
Lancar	50.000	410	<b>135.000</b>	45.000	9.000	45.000	5.000	1	50 ✓	50
DPK	15.000	615		13.500	2.700	10.125	4.875	5	244 ✓	244
Kurang Lancar	10.000	825		9.000	4.500	6.750	3.250	15	488 ✓	488
Diragukan	5.000	1.125		4.500	2.250	3.375	1.625	50	813 ✓	813
Macet	30.000	8.400 ✓		27.000	21.600	20.250	9.750	100	9.750	8.400
										<b>9.995</b>

Dari Laporan Posisi Keuangan & Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sesuai Laporan ke OJK

Sesuai POJK masing-masing

Sesuai Lampiran C

Sesuai Lampiran A Bagian II

= % batasan x piutang setelah agunan

Ditentukan dari **nilai yang lebih kecil** antara: CKPN komersial sesuai SAK vs batasan cadangan fiskal

Jumlah nilai tercatat akhir **menjadi nilai tercatat awal** Tahun Pajak berikutnya



# PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH (Pasal 7 dan Pasal 8)



## PERSYARATAN

1. Cadangan piutang tak tertagih awal merupakan nilai tercatat awal **setelah memperhitungkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih SEBAGAI PENGURANG.**
2. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diperhitungkan **SEBAGAI PENGURANG** merupakan piutang yang nyata-nyata **tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan maksimal atau terakhir yang telah dihapuskan oleh Wajib Pajak.**
3. Harus memenuhi **persyaratan sesuai** PMK Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

## 1. Wajib Pajak Menyerahkan **daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih** ke DJP

- ✓ NIK/NPWP debitur (*dikecualikan untuk plafon piutang ≤ Rp50 juta*)
- ✓ Nama debitur
- ✓ Alamat debitur
- ✓ Jumlah plafon piutang yang diberikan
- ✓ Jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
- ✓ Jenis dokumen pembuktian yang dilampirkan

Untuk Piutang dari Debitur Kecil dan Debitur Kecil Lainnya\*)

## 2. Piutang **memenuhi salah satu ketentuan** dan Wajib Pajak **melampirkan dokumen** berikut:

No	Persyaratan	Dokumen Pembuktian
1.	<b>telah diserahkan perkara</b> penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara	<b>salinan bukti penyerahan perkara</b> penagihannya ke Pengadilan Negeri atau pengadilan yang berwenang atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
2.	<b>terdapat perjanjian tertulis</b> mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan	<b>salinan perjanjian tertulis</b> mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisasi oleh notaris
3.	<b>telah dipublikasikan</b> dalam penerbitan umum atau khusus**)	<b>salinan bukti publikasi</b> dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus**)
4.	<b>adanya pengakuan</b> dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu	<b>salinan surat yang berisi pengakuan</b> dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur

Untuk Selain Piutang Debitur Kecil dan Debitur Kecil Lainnya\*)

📍 **PMK-105/2009 sttd. PMK-207/2015** 📍



# PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH (Pasal 7 dan Pasal 8)



## PERSYARATAN

3. Harus memenuhi persyaratan sesuai PMK Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

### PMK-105/2009 stdtd. PMK-207/2015

\*)

#### Piutang Debitur Kecil:

**Piutang ≤ Rp100 juta,**

merupakan gunggung jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh bank/lembaga pembiayaan dalam negeri akibat pemberian: Kukesra, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan/atau Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

#### Piutang Debitur Kecil Lainnya:

**Piutang ≤ Rp5 juta.**

### PP-55/2022

\*\*)

#### Penerbitan umum atau khusus:

penerbitan oleh badan hukum Indonesia melalui media cetak atau elektronik yang meliputi:

- 1) pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah atau media massa yang lazim lainnya,
- 2) penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/ Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS),
- 3) penerbitan/pengumuman Otoritas Jasa Keuangan, dan
- 4) penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya.

# PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH (Pasal 9)

Penerimaan kembali atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan **PENGHASILAN**.





# Ketentuan Peralihan (Pasal 10)

Untuk Tahun Pajak Pertama  
Pemberlakuan PMK-74/2024 (2024):

## Nilai Tercatat Awal

nilai tercatat akhir cadangan piutang tak tertagih dari Tahun Pajak sebelumnya yang dihitung **sesuai PMK-74/2024**

## Nilai Tercatat Akhir

nilai hasil penghitungan **sesuai PMK-74/2024**

(A)

Nilai Tercatat Awal yang Dihitung  
Berdasarkan **PMK-74/2024**

(B)

Nilai Tercatat Awal yang Dihitung  
Berdasarkan **PMK-81/2009**

**SELISIH**  
(A) dengan (B)

**SELISIH  
LEBIH**

- ✓ Diakui sebagai tambahan biaya
- ✓ Dibebankan paling lama 2 tahun (2024-2025)

**SELISIH  
KURANG**

- ✓ Diakui sebagai penghasilan
- ✓ Diakui pada tahun 2024



# Ketentuan Peralihan (Pasal 10)



# Ketentuan Penutup (Pasal 11-13)

Pasal 11

**Pencabutan** Pasal  
**BANK dan BADAN  
USAHA LAIN**

Yang Menyalurkan  
Kredit/Pembiayaan  
di PMK-81/2009

Pasal 12

Ketentuan PMK  
**berlaku sejak**  
Tahun Pajak:  
**2024**

Pasal 13

Pemberlakuan PMK  
**mulai tanggal**  
**diundangkan**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200

